



ANALISIS STRUKTUR INDUSTRI PUPUK BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR INDUSTRI PUPUK

Eka Desy Purnama

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

Abstract: *Fertilizer scarcity problem which hasn't been finished yet worried will disturb food security of that, the writer wants to analyze fertilizer market structure connected to farmer fertilizer needs. With approachment of structure, conduct, performance, is learned how market structure industry influences performance. Research result shows that fertilizer industry performance which is signed by fertilizer scarcity happens in every planting season, is not caused by fertilizer market structure that is tight oligopoly. Fertilizer scarcity which happens caused by difference between fertilizer usage according to Agriculture Minister and the fact which is used by the farmer. For the better future, government shouldn't give subsidy but replace with incentive system to unhulled rice price.*

Keywords : *Kebijakan Pemerintah, Industri Pupuk*

PENDAHULUAN

Sejak Repelita I Pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengembangan sektor pangan dengan sasaran utama tersedianya pangan yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk memenuhi sasaran tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya peningkatan hasil produksi pertanian.

Pupuk berperan penting dalam peningkatan *produktivitas* dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Agar pupuk dapat sampai ke tangan petani dengan harga terjangkau dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah melakukan regulasi dalam distribusinya, yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian dan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan. SK Menteri Pertanian No 505/Kpts/SR.130/12/2005 mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET), dan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 356/MPP/Kep/5/2004, tentang distribusi pupuk yang dibagi per kabupaten atau menggunakan konsep rayonisasi.

Berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah sehubungan dengan industri pupuk, mulai dari pemberian subsidi yang kemudian dicabut, sampai *monopoly* distribusi yang selanjutnya juga dicabut. Kebijakan subsidi dimaksudkan untuk menstimulir petani dalam meningkatkan produktivitas, sementara kebijakan *monopoly* distribusi bertujuan meningkatkan efisiensi yang selanjutnya menjamin ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat petani. Beberapa kebijakan lain yang telah dilakukan dalam hal pengaturan pupuk yaitu:

1. Dibangunnya lima industri pupuk BUMN yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan kapasitas terpasang melebihi kebutuhan pupuk domestik.
2. SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan, produsen pupuk diwajibkan mendahulukan pemenuhan kebutuhan pupuk domestik yang diatur dengan konsep rayonisasi, dimana setiap produsen pupuk memiliki wilayah tanggungjawab distribusi.
3. HET dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi menurut waktu dan wilayah pemasaran sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Dalam kenyataannya walaupun telah dilakukan regulasi masalah distribusi yang tidak lancar masih terjadi, sehingga mengakibatkan pupuk menjadi langka di pasaran pada setiap musim tanam. Hal ini menjadi pemicu naiknya harga pupuk di daerah-daerah tertentu jauh di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Pemerintah. Akibatnya petani tidak dapat memperoleh pupuk dengan harga yang wajar pada saat setiap kali membutuhkan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mewajibkan produsen mengutamakan pengadaan pupuk untuk pemenuhan kebutuhan sektor pertanian dalam negeri. Jika salah satu produsen tidak dapat memenuhi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya karena adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, maka pemerintah akan menetapkan realokasi pasokan kepada produsen lain. Melalui konsep rayonisasi ini diharapkan seluruh daerah



mendapat pasokan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya. Dari data total kapasitas terpasang dan kapasitas produksi pupuk urea dari tahun 2000 - 2005 terlihat bahwa kapasitas produksi masih jauh berada di bawah kapasitas terpasang, hal ini ditunjukkan dalam tabel 1 dan tabel 1

TABEL 1: KAPASITAS TERPASANG PABRIK PUPUK UREA

PABRIK	KAPASITAS TERPASANG (TON)
PT. PUSRI	2.262.000
PT. PUPUK KALTIM	2.980.000
PT. PUPUK KUJANG	1.156.000
PT. PUPUK ISKANDAR MUDA	1.170.000
PT. PETROKIMIA GRESIK	462.000
JUMLAH	8.030.000

Sumber : PT. Pusri, 2007

TABEL 2: KAPASITAS PRODUKSI UREA TAHUN 2000-2005

TAHUN	TOTAL PRODUKSI (TON)
2000	5.748.000
2001	5.199.000
2002	5.404.000
2003	5.425.000
2004	5.667.000
2005	5.849.000

Sumber : APPI (data diolah)

Jika dilihat dari data total konsumsi domestik pupuk urea masih berada di bawah total produksi, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.

TABEL 3: PRODUKSI DAN KONSUMSI DOMESTIK PUPUK UREA TAHUN 2000-2005 (DALAM TON)

TAHUN	TOTAL PRODUKSI	TOTAL KONSUMSI DOMESTIK
2000	5.748.000	3.047.302
2001	5.199.000	4.339.513
2002	5.404.000	4.318.407
2003	5.425.000	4.690.856
2004	5.667.000	5.007.354
2005	5.849.000	5.422.606

Sumber: APPI (data diolah)

Pada kenyataan di lapangan, petani tetap mengalami kesulitan memperoleh pupuk, sehingga setiap musim tanam harga pupuk sulit diperoleh, walaupun ada harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan paparan di atas, walaupun telah dilakukan regulasi ternyata belum dapat mengatasi masalah kelangkaan pupuk. Mengingat masalah tersebut berkaitan dengan regulasi yang dilakukan pemerintah, maka perlu dikaji lebih jauh efektivitas kebijakan pemerintah di industri pupuk dikaitkan dengan struktur pasar pupuk.



PERMASALAHAN

Berdasarkan teori *Harvard* yaitu *SCP Approach* (Pendekatan *Structure, Conduct, Performance*), penyebab kinerja (performance) yaitu kelangkaan pupuk dapat disebabkan oleh perilaku (*conduct*) yang membatasi output dikarenakan struktur (*structure*) pasar pupuk.

Dari paparan diatas, yang menjadi dasar permasalahannya adalah:

1. Apakah struktur pasar mempengaruhi kinerja industri pupuk?
2. Bagaimana *efektivitas* kebijakan pemerintah di industri pupuk?

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengkaji kinerja industri pupuk, penulis menganalisis pada pasar produsen dengan melihat struktur pasar dan menganalisa perilaku serta *performancenya* (*SCP-Approach*). Menurut *Harvey S. Mason* (*Harvard School*) aliran *Harvard* dapat digambarkan sebagai berikut:

Structure -----> Conduct -----> Performance

Kinerja (*Performance*) perusahaan dipengaruhi oleh perilaku (*conduct*) dan perilaku dipengaruhi oleh struktur (*structure*).

Analisis Struktur Pasar Produsen

Pada tingkat produsen, Pemerintah membangun lima pabrik pupuk BUMN di berbagai wilayah dengan kapasitas produksi jauh melebihi kebutuhan pupuk domestik. Dengan demikian seharusnya memiliki keunggulan komperatif yang mampu dan dapat diarahkan dalam mengemban misi sebesar-besarnya guna mendukung pembangunan pertanian nasional. Kelima produsen pupuk tersebut adalah PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Dari kelima produsen pupuk tersebut, produksi terbesar dihasilkan oleh PT Pupuk Sriwijaya. Selain sebagai Produsen terbesar PT Pupuk Sriwijaya juga memiliki kapasitas gudang terbesar diantara produsen pupuk lainnya.

Melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan kelima produsen pupuk diwajibkan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan pasar domestik yaitu melalui sistem rayonisasi pasar, Sebagai imbalan dalam melaksanakan produksi dan distribusi pupuk urea bersubsidi, pabrik pupuk memperoleh subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk, besarnya subsidi yang dibayarkan ke pabrikan pupuk sesuai dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan.

Analisa mengenai struktur pasar produsen dilakukan melalui penghitungan pangsa pasar yang menggunakan metode *Herfindhal Hirschman Index* (HHI), sedangkan untuk menganalisis struktur industri dilihat nilai *Concentration Ratio* (CR).

1. Perbandingan dengan Negara Lain

Negara-negara maju yang telah berhasil memajukan sektor pertaniannya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dengan berbagai proteksi dan insentif untuk menjaga ketahanan pangan. Sebagai bahan studi perbandingan dapat diambil contoh dari tiga negara besar yang sektor pertaniannya cukup maju, yaitu Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

a. Jepang

Pemerintah Jepang sangat memproteksi pertaniannya. Para pembuat kebijakan Jepang mampu memulai kebijakan yang berbiaya ekonomi tinggi untuk memajukan jaminan pangan dan distribusi pendapatan kepada para petani. Hal ini karena kalangan konsumen dan industri-industri ekspor yang efisien tidak terlalu mengeluhkan tentang harga-harga tinggi. Jaminan pangan merupakan tujuan nomor satu, sehingga swasembada pangan telah didorong melalui pembatasan impor yang menciptakan harga tinggi dan mendorong produksi domestik. Para petani telah ditawarkan subsidi tingkat suku bunga rendah untuk membeli mesin-mesin dan membangun produksi, dan pemerintah telah mengeluarkan biaya besar untuk prasarana di area pedesaan.

Mengapa pemerintah Jepang sedemikian melindungi sektor pertaniannya? Alasan pertama adalah jaminan pangan merupakan tujuan pemerintah nomor satu. Persoalan reformasi pertanian

di Jepang dapat dijelaskan oleh dominasi koperasi-koperasi pertanian dan hakekat politik Jepang, yang memberikan bobot lebih besar kepada kekuatan lobi pedesaan. Swasembada pangan telah didorong melalui pembatasan impor yang menciptakan harga tinggi dan mendorong produksi domestik. Petani ditawarkan subsidi-subsidi tingkat suku bunga untuk membeli mesin-mesin dan membangun fasilitas-fasilitas produksi, dan pemerintah telah mengeluarkan biaya besar untuk prasarana di area-area pedesaan. Alasan kedua yaitu pembuat kebijakan menyatakan bahwa pertanian Jepang multifungsi karena juga memberi manfaat positif bersih kepada lingkungan.

Beberapa permasalahan kebijakan proteksi yang dihadapi pemerintah Jepang:

- Sektor pertanian terus menciut sejalan para petani menjadi tua dan pertanian menjadi sebuah pekerjaan paruh waktu, sehingga mengakibatkan pengangguran tinggi dan pendapatan riil lebih rendah. Konsumen mulai mempersoalkan kebijaksanaan pengharusan membayar enam kali lipat dari harga dunia untuk beras.
- Kebijakan menjual mahal harga beras mengakibatkan berkurangnya kemampuan para konsumen untuk membeli barang-barang dan jasa lain, yang dengan demikian merugikan para pemasok lainnya. Pertanian Jepang tidak sepenuhnya swasembada karena sangat bergantung pada input impor misalnya pupuk.

Adapun perubahan-perubahan terhadap sektor pertanian Jepang sebagai berikut :

- Pemerintah berupaya membuat pertanian Jepang menjadi semakin berorientasi pasar dengan memulihkan mekanisme harga.
- Perubahan-perubahan terhadap penggunaan tanah telah memberikan kepada para petani saham bersama di dalam korporasi-korporasi sebagai peluang untuk membeli tanah untuk produksi pertanian.
- Pengembangan prasarana pedesaan (*Rural Industries Research and Development Corporation*)

Pemerintah Jepang memberikan kebijakan kepada petani dalam bentuk insentif bukan subsidi. Pemberian subsidi ke petani sebenarnya sangat tidak sehat, sebab petani yang tidak berprestasi pun akan ikut menikmati subsidi. Berbeda dengan insentif, yang hanya akan diberikan apabila petani mencapai standar tertentu dalam memproduksi komoditas pertanian.

Para petani di Jepang menerima insentif ketika bersedia menanam padi. Jika panen mereka melampaui target, insentifnya bertambah. Kalau para petani padi mau menanam lahan pertanian nonpadi, insentifnya akan bertambah besar. Insentif tertinggi diberikan apabila para petani padi tersebut menanam lahan nonpertanian yang masih menganggur.

Salah satu bentuk insentif adalah pemberian kredit dengan bunga murah. Pemberian insentif melalui bunga murah ini dapat berlangsung dengan tertib karena adanya asosiasi dan tersedianya database padi. <http://perpustakaanbappenas.go.id>)

b. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, beras yang diakui sebagai salah satu pangan penting juga diproteksi. Petani Amerika menerima subsidi sebagai kompensasi atas kehilangan yang mereka alami di dalam proses pemasaran, karena harga jual produk tidak lagi mengacu kepada biaya produksi. Sebagai contoh harga ekspor gandum Amerika masing-masing hanya 46% di bawah biaya produksi, dan Amerika dapat menguasai sekitar separuh dari ekspor gandum dunia. Beberapa bentuk subsidi yang diterima petani adalah *countercyclical payment*, harga minimum dan kredit pemasaran.

c. Uni Eropa

Uni Eropa merupakan kumpulan negara-negara Eropa, negara-negara maju ini melakukan hal-hal yang nyata dan terbuka dalam hal proteksi terhadap petani padi. Kawasan ini memproduksi sekitar tiga juta ton padi. Kendati demikian, Uni Eropa tidak membiarkan pasar mereka terbuka. Kegiatan di bidang pertanian (dalam hal ini padi) diproteksi cukup ketat.

Pemerintah Uni Eropa memberlakukan *tariff barrier*, tetapi dengan *quota* dan ada jangka waktunya. Uni Eropa menerapkan tarif spesifik lebih tinggi untuk beras dibandingkan dengan padi. Impor beras dibuka untuk periode enam bulan. Tarif spesifik untuk padi (gabah) ditetapkan untuk tiga kelompok berdasarkan jumlah impor. Pada volume impor kurang dari 186.013 ton, tingkat tarif



sebesar 30 euro per ton. Bila impor sekitar 186.013 – 251.665 ton, tarif dinaikkan menjadi 42,5 euro/ton. Selanjutnya, bila volume impor melebihi 251.665 ton, tarif ditetapkan lebih tinggi, yaitu 65 euro/ton. Periode imporpun dibatasi, hanya enam bulan, yaitu Maret sampai dengan Agustus . Bila volume impor beras kurang dari 182.239 ton, tingkat tarif sebesar 145 euro/ton. Namun jika impor beras melebihi 182.239 ton tingkat tarifnya pun dinaikkan menjadi 175 euro/ton (FAO,2006).

KONDISI PASAR PUPUK

Produsen pupuk di Indonesia terdiri dari lima produsen pupuk dengan status BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia. Kelima produsen pupuk tersebut adalah PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik. Klasifikasi pupuk yang dihasilkan terdiri dari pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36. Dalam rangka penyediaan pupuk kepada petani melalui kelima BUMN tersebut di atas pemerintah memberikan subsidi pupuk yang disalurkan dalam bentuk subsidi pasokan gas sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Pemberian subsidi ini dilakukan dengan memberikan potongan harga gas kepada produsen pupuk.

Perkembangan Produksi Pupuk Urea PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang dapat dilihat pada tabel 4.

**TABEL 4: PERKEMBANGAN PRODUKSI PUPUK UREA TAHUN 2000 - 2005
(DALAM TON)**

TAHUN	PT PUPUK SRIWIDJAJA	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	PT PUPUK ISKANDAR MUDA	PT PETROKIMIA GRESIK	PT PUPUK KUJANG
2000	1.924.820	2.237.595	664.201	341.434	580.030
2001	2.005.250	2.105.550	220.367	313.115	552.646
2002	2.032.680	2.081.827	586.035	151.066	552.984
2003	2.053.410	2.023.321	491.016	260.176	597.597
2004	2.187.550	2.272.2890	336.321	344.356	526.699
2005	2.045.860	2.665.021	195.847	404.364	537.563

Sumber: PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Penetapan Harge Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk urea oleh Pemerintah dimaksudkan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga program ketahanan pangan dapat terjaga. Penetapan Harga Eceran Tertinggi dilakukan pemerintah dengan memperhitungkan ongkos transportasi sampai ke tangan petani. Agar produsen dapat menjual pupuk di bawah HET, maka pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk subsidi harga gas sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Pemberian subsidi melalui BUMN didasari niat untuk menutup kerugian industri karena harga jual pupuk kepada petani berada di bawah harga pokok produksi. Subsidi pupuk untuk tahun 2007 mencapai 5,8 trilyun (RAPBN 2007) atau meningkat 93 % dari alokasi dalam RAPBN-P 2006, sehingga diharapkan sasaran tingkat keuntungan petani sekitar 30 % dapat diperoleh.

Tabel 5 menunjukkan daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah dari tahun 1998-2006. HET pupuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005.



TABEL 5: HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK DI INDONESIA 1998 – 2006 (Rp/Kg)

Tahun	Urea	ZA	TSP/SP36	KCL
1998	165	165	210	200
1989	185	185	260	210
1990	210	210	280	250
1991	220	220	310	280
1992	240	240	340	300
1993	260	260	480	330
1994	260	295	480	350
1995	260	295	480	420
1996	330	355	525	480
1997	400	450	600	480
1998	450	506	675	850
1998*	1.115	1000	1600	1650
1999	1.150	1000	1600	1650
2000	1.150	1000	1600	1650
2001	1.150	1000	1600	1650
2002	1.150	1000	1600	1650
2003**	1.150	1000	1500	-
2003***	1.150	950	1.400	-
2004	1.150	950	1.400	-
2005	1.150	950	1.400	-
2006****	1.200	1.050	1.550	1.750

Keterangan :

*)Berlaku sejak 1 Desember 1998

**)Berlaku 1 Januari 2003 – 31 Juli 2003


***)Berlaku 1 Agustus 2003 – 31 Desember 2003

****) Berlaku mulai 17 Mei 2006

Sumber : APPI

Penetapan Pembagian Wilayah Distribusi (Rayonisasi)

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan pembagian wilayah distribusi untuk setiap produsen pupuk. Apabila salah satu produsen tidak dapat memenuhi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi karena adanya lonjakan permintaan atau gangguan operasi pabrik, maka pemerintah menetapkan realokasi pasokan kepada produsen lain. Produsen lain yang menerima realokasi, wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut.



Gambar 1. Aliran Distribusi Pupuk

Sumber: PT Pupuk Kujang

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Pasar Produsen Pupuk

Untuk melihat struktur pasar perusahaan digunakan perhitungan *Hirchman-Herfindahl Index* (HHI), dimana metode ini digunakan untuk menghitung rata-rata pangsa pasar dari seluruh produsen di pasar tersebut. Sedangkan untuk melihat seberapa besar pasar terkonsentrasi pada dua perusahaan pupuk terbesar digunakan perhitungan CR2. Berikut ditampilkan hasil perhitungan HHI dan CR2 industri pupuk tahun 2000-2005.

TABEL 6: NILAI HHI DAN CR2 INDUSTRI PUPUK TAHUN 2000-2005

Tahun	HHI	CR2
2000	2934	73%
2001	3294	79%
2002	3118	76%
2003	2934	73%
2004	3274	79%
2005	3480	81%

Sumber : APPI (data diolah)

Dari tabel 6 terlihat bahwa nilai HHI tahun 2000 sampai dengan 2005 berkisar antara 2934 (tahun 2000 dan 2003) sampai dengan 3480 (tahun 2005) dan rasio konsentrasi (CR2) berkisar antara 73% (tahun 2000 dan 2003) sampai dengan 81 % (tahun 2005). Menurut Sheperd (1990) bila nilai HHI di atas 1800 dan konsentrasi di atas 60 % menunjukkan pasar dalam kondisi *tight oligopoly* atau mendekati *monopoly*. Indeks konsentrasi untuk dua perusahaan terbesar (CR2) memiliki angka di atas 60 % menunjukkan bahwa dua perusahaan terbesar yaitu PT Pusri dan PT Pupuk Kalimantan Timur menguasai pangsa pasar. Konsentrasi pasar yang tinggi akan menciptakan *market power*. Perusahaan yang memiliki *market power* yang tinggi berpotensi menyalahgunakan *market power*nya untuk memperoleh laba super normal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi output untuk menaikkan harga.



Struktur pasar *oligopoly* pada pupuk bukan struktur pasar yang bersaing, hal ini karena kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2003 yang





mengatur wilayah pemasaran pupuk. Setiap pendistribusian pupuk berdasarkan rayonisasi, dimana setiap produsen bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan pupuk di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.


Kinerja Industri Pupuk

Untuk melihat gambaran kinerja lima BUMN pupuk pada tahun 2000-2005 dapat dilihat pada grafik 1 – grafik 6:






Grafik 5. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terpakai 5 Pabrik Pupuk Tahun 2004 (ton)




Grafik 6. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terpakai 5 Pabrik Pupuk Tahun 2005 (ton)



Dari grafik 1 sampai 6, terlihat bahwa kelima perusahaan pupuk masih memproduksi di bawah kapasitas terpasang. Jika dilihat dari perkembangan produksi dari tahun 2000- 2005 kedua perusahaan pupuk terbesar yaitu PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki tingkat produksi yang cenderung stabil, bahkan di tahun 2005 produksi PT Pupuk Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini bertentangan dengan ciri pasar *oligopoly* atau *monopoly* dimana perusahaan cenderung membatasi *output* dengan memproduksi di bawah kapasitas terpasang. Perusahaan yang memiliki struktur pasar *monopoly* / *oligopoly* cenderung berperilaku membatasi produksi untuk memperoleh laba supernormal (grafik 7).

Pada grafik 7 keseimbangan perusahaan *monopolis* tercapai pada saat jumlah *output* Q_m dan harga jual P_m per unit. Telah kita ketahui bahwa jumlah output lebih sedikit dan harga lebih tinggi dibanding jika perusahaan bergerak dalam pasar persaingan sempurna. Agar perusahaan berperilaku sebagai penerima harga (*price taker*), pemerintah dapat menetapkan harga tertinggi P_p , sehingga perusahaan memproduksi sejumlah Q_p , seperti jika dalam persaingan sempurna. Dengan kebijakan ini kesejahteraan masyarakat meningkat dilihat dari bertambahnya jumlah barang dan menurunnya harga jual. Tetapi bagi perusahaan pengaturan harga menimbulkan masalah. Untuk memproduksi sejumlah Q_p perusahaan harus beroperasi tidak optimal, sebab pada saat $MR=D=MC$, perusahaan memproduksi bukan di titik AC terendah (bandingkan titik A dengan titik B) (Rahardja P, dan Manurung M, 2004).

Grafik 7. Kebijakan Pengaturan Harga Terhadap Perusahaan Monopoly



Pada pasar *oligopoly/monopoly*, penambahan permintaan tidak mendorong perusahaan untuk menambah kuantitas produksi, karena laba yang diperoleh bukan lagi laba supernormal.

Dari analisa tersebut ternyata struktur (*structure*) pasar pupuk yang *tight oligopoly* pada dua perusahaan pupuk terbesar, tidak menyebabkan perilaku (*conduct*) industri pupuk tersebut melakukan pembatasan output. Untuk menganalisa lebih jauh lagi penyebab kelangkaan pupuk yang ditandai oleh tingginya harga pupuk jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dilakukan berdasarkan analisis *supply* dan *demand*, yaitu perbandingan antara jumlah produksi pupuk dengan kebutuhan petani. Menurut peraturan Menteri Pertanian jumlah pemakaian pupuk yang dianjurkan sebesar 250 kg/ ha lahan pertanian. Berdasarkan tulisan dan artikel mengenai pupuk, pada kenyataan di lapangan petani tidak mengikuti peraturan Menteri Pertanian, tetapi cenderung menggunakan jumlah pupuk di atas jumlah tersebut yaitu sebesar 350 kg-500-kg/ha lahan. Jika pemakaian pupuk mengacu pada jumlah sesuai peraturan Menteri Pertanian (250 kg/ ha lahan) dan perhitungan luas panen diasumsikan sebagai luas lahan (tidak termasuk lahan yang gagal panen), maka kebutuhan pupuk petani dapat diperoleh dengan mengalikan antara luas panen (diasumsikan luas lahan) dengan jumlah acuan penggunaan pupuk 250 kg/ha lahan sebagaimana yang terlihat dalam



tabel 5.6. Tetapi jika menggunakan acuan pemakaian pupuk oleh petani antara 350 kg-500 kg, maka tabel 5.7 memberikan simulasi mengenai kebutuhan pupuk (permintaan petani) yang dibagi menjadi tiga, yaitu untuk pemakaian pupuk minimum sebesar 350 kg, pemakaian pupuk maksimum 500 kg, dan nilai tengah dari jumlah minimum dan maksimum yaitu 425 kg.

Jika dilihat dari total produksi pupuk oleh lima produsen, total kebutuhan pupuk urea petani masih berada di bawah total produksi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah yang diproduksi oleh produsen pupuk masih mencukupi kebutuhan domestik. Dari tabel 5.6. dilihat dari jumlah pupuk yang didistribusikan untuk sektor pertanian dan mengacu kepada jumlah kebutuhan pupuk menurut Peraturan Menteri Pertanian, masih terdapat kelebihan jumlah yang disalurkan kecuali untuk tahun 2000 (kekurangan sebesar 382.248.750 kg).

TABEL 7: KEBUTUHAN DAN PODUKSI PUPUK DOMESTIK UNTUK PERTANIAN TAHUN 2000-2006 (MENGACU KEPADA JUMLAH KEBUTUHAN MENURUT PERATURAN MENTERI PERTANIAN)

Tahun	Luas Panen (ha)	Kebutuhan Pupuk untuk pemakaian minimum 250 (kg)	Total Pupuk yang disalurkan untuk pertanian (kg)	Selisih Jumlah Pupuk yang disalurkan dan Kebutuhan Petani (kg)
2000	11.763.475	2.940.868.750	2.558.620.000	(382.248.750)
2001	11.499.997	2.874.999.250	3.972.617.000	1.097.617.750
2002	11.521.166	2.880.291.500	3.872.044.000	991.752.500
2003	11.488.034	2.872.008.500	4.077.523.000	1.205.514.500
2004	11.922.974	2.980.743.500	4.204.188.000	1.223.444.500
2005	11.839.060	2.959.765.000	4.082.874.000	1.123.109.000

Sumber : BPS, 2007 (data diolah)

TABEL 8: SIMULASI KEBUTUHAN DAN PODUKSI PUPUK DOMESTIK UNTUK PERTANIAN TAHUN 2000-2006 (MENGACU KEPADA JUMLAH PEMAKAIAN PETANI)

Tahun	Luas Panen (ha)	Simulasi Kebutuhan Pupuk untuk pemakaian minimum 350(kg)	Simulasi Kebutuhan Pupuk untuk pemakaian nilai tengah 425(kg)	Simulasi Kebutuhan Pupuk untuk pemakaian maksimum 500(kg)	Total Pupuk yang disalurkan untuk pertanian(000 kg)
2000	11.763.475	4.127.716.250	4.999.476.875	5.881.737.500	2.558.620.000
2001	11.499.997	4.024.998.950	4.887.498.725	5.749.998.500	3.972.617.000
2002	11.521.166	4.032.408.100	4.896.495.550	5.760.583.000	3.872.044.000
2003	11.488.034	4.020.811.900	4.882.414.450	5.744.017.000	4.077.523.000
2004	11.922.974	4.173.040.900	5.067.263.950	5.961.487.000	4.204.188.000
2005	11.839.060	4.143.671.000	5.031.600.500	5.919.530.000	4.082.874.000

Sumber : BPS, 2007 (data diolah)

Jika mengacu pada jumlah kebutuhan menurut Peraturan Menteri Pertanian, dalam hal ini industri pupuk sudah menjalankan kewajibannya dalam menyalurkan jumlah pupuk dengan benar, kecuali untuk tahun 2000. Tetapi jika mengacu kepada kenyataan di lapangan, jumlah pemakaian pupuk urea oleh petani seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.7 sebagai berikut:

1. Mengacu kepada jumlah pemakaian minimum (350 kg/ha lahan), jumlah pemakaian pupuk untuk tahun 2000, 2001, 2002 dan 2005 jauh berada di atas jumlah pupuk yang disalurkan. Sedangkan untuk tahun 2003 dan 2004 masih berada di bawah jumlah yang disalurkan.
2. Jika mengacu kepada jumlah pemakaian nilai tengah (425 kg/ha lahan), jumlah pemakaian pupuk dari tahun 2000- 2005 berada di atas jumlah pupuk yang disalurkan. Jumlah kebutuhan tersebut jika dibandingkan dengan total produksi (tabel 5.7) masih berada di bawah total produksi, berarti produsen masih dapat memenuhi kebutuhan petani tanpa menambah kapasitas produksi.
3. Jika mengacu kepada jumlah pemakaian maksimum (500 kg/ha lahan), jumlah pemakaian pupuk



berada di atas jumlah pupuk yang disalurkan dan juga di atas total produksi, berarti produsen harus meningkatkan kapasitas produksinya.

Dari pembahasan di atas terlihat belum adanya kesepakatan antara pemerintah, industri pupuk dan petani dalam menggunakan acuan jumlah pemakaian pupuk yang wajar. Hal ini mengakibatkan buruknya kinerja industri pupuk dalam menyalurkan pupuk ke petani yang ditandai dengan terjadinya kelangkaan pupuk di setiap musim tanam.

Dampak Rayonisasi

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang mengatur mengenai pembagian wilayah pemasaran masing-masing produsen pupuk, penguasaan produksi tidak menjadi masalah. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan juga bahwa produsen pupuk diwajibkan menjaga terjaminnya pasokan pupuk. Apabila salah satu produsen tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya karena adanya lonjakan permintaan atau gangguan operasi pabrik, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menetapkan realokasi pasokan kepada produsen lain, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian. Produsen lain yang menerima realokasi, wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut. Kewajiban pemenuhan kekurangan pasokan oleh produsen lain dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada produsen penanggung jawab wilayah yang bersangkutan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga tersedianya pupuk untuk setiap wilayah, sehingga walaupun produksi salah satu pabrik menurun, wilayah-wilayah yang menjadi tanggungjawabnya tetap memperoleh pasokan pupuk. Konsep rayonisasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini memiliki kelemahan, karena memberi kebebasan bagi produsen untuk tidak memproduksi optimal minimal normal. Hal ini mengakibatkan produsen melempar tanggung jawab karena ada kemungkinan kekurangan pasokan dipenuhi oleh produsen lainnya. Sistem rayonisasi dapat benar-benar diimplementasikan penuh apabila:

1. Pabrik beroperasi secara normal
2. Ada komitmen yang jelas dari seluruh produsen pupuk sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsekwen.
3. Seluruh produsen mempunyai komitmen mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Analisis Subsidi

Pemberian subsidi berupa potongan harga gas terhadap produsen mengakibatkan perilaku produsen cenderung tidak efisien terutama dalam penggunaan gas alam. Untuk itu industri pupuk harus dipacu lebih efisien dengan menghemat penggunaan gas alam melalui program *revamping* pabrik secara bertahap dan berkelanjutan. Pemberian subsidi berupa potongan harga gas juga mengakibatkan penyimpangan perilaku produsen, dimana produsen akan tergiur untuk meningkatkan ekspor pupuk dan mengesampingkan kebutuhan pupuk domestik. Hal ini terjadi karena selisih margin yang diperoleh dari potongan harga gas. Akibatnya walaupun kapasitas produksi memenuhi, tetapi kelangkaan pupuk tetap terjadi. Kelangkaan pupuk di pasaran menunjukkan pupuk yang ada di pasaran berada di bawah permintaan keseluruhan, akibatnya terjadi kenaikan harga (*Excess Demand*). Kenaikan harga ini berakibat lebih jauh lagi yaitu memberikan alasan kepada Pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi ataupun menaikkan harga jual di tingkat konsumen secara tidak sah.

Analisis Pemberian Insentif

Kebijakan pemberian subsidi pupuk melalui potongan harga gas menimbulkan berbagai permasalahan dalam pendistribusian pupuk untuk sampai ke tangan petani. Bongkar pasang pengaturan tata niaga pupuk belum dapat mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk saat musim tanam. Akibatnya di saat petani membutuhkan, pupuk tidak dapat diperoleh, walaupun ada harga yang ditawarkan tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berbagai permasalahan ini berakibat subsidi yang semula ditujukan kepada petani tidak dapat dinikmati oleh petani, karena petani memperoleh pupuk dengan harga yang relatif mahal. Hal ini berarti subsidi yang diberikan Pemerintah yang semula ditujukan kepada petani, pada pelaksanaannya justru dinikmati oleh produsen, distributor dan pengecer bahkan juga dinikmati oleh pengecer tidak resmi.

Mempelajari proteksi pertanian yang dilakukan Jepang, AS, dan Uni Eropa, pemberian insentif seperti yang dilakukan Jepang terhadap petaninya dirasa lebih tepat diterapkan, mengingat lahan yang dimiliki



dan jumlah tenaga kerja yang tersedia masih relatif banyak. Mengambil contoh dari apa yang dilakukan Pemerintah Jepang terhadap petani dapat memberikan alternatif pemecahan terbaik bagi Pemerintah dalam mendorong petani meningkatkan produktivitas. Pemerintah Jepang memberikan kebijakan insentif bagi petani dan dinilai adil, karena petani yang giat dan produktivitasnya meningkat diberikan *insentif* lebih besar. Berbeda dengan kebijakan subsidi yang memberlakukan subsidi yang sama untuk semua petani tanpa memperhatikan tingkat *produktivitasnya*, kebijakan ini dinilai tidak memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya dalam menanam padi.

Perubahan kebijakan pemberian subsidi menjadi insentif juga akan mencegah terjadinya *monopoly* di tingkat distributor ataupun pengecer, karena harga pupuk diatur melalui mekanisme pasar, bukan subsidi dari Pemerintah. Pencabutan subsidi ini mengakibatkan produsen bekerja lebih efisien untuk menghasilkan pupuk dengan harga terjangkau sehingga dapat bersaing di pasar. Demikian juga kinerja efisien akan terjadi pada pasar distributor dan pengecer, mereka dapat menjual pupuk dengan harga yang wajar setelah memperhitungkan ongkos angkut, hal ini yang tidak dapat dilakukan dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi. Dengan sendirinya distributor dan pengecer akan mencari lokasi yang dekat dengan petani agar ongkos angkut lebih efisien. Di tingkat petani, pembelian pupuk tidak menjadi masalah karena petani akan lebih tertarik kepada peningkatan harga gabah dibandingkan peningkatan harga pupuk.

Besarnya dana pemberian insentif dapat mengacu dari jumlah subsidi yang diberikan terhadap pasokan gas. Sebagai contoh pada tahun 2006 subsidi pupuk berjumlah Rp 3 triliun, sedangkan produktivitas padi tahun 2006 diperkirakan 54,66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dari data tersebut dapat disimulasikan bahwa petani dapat menikmati pemberian insentif sebesar Rp 54.885,-/ton GKG. Jumlah ini dapat diberikan berbeda-beda untuk setiap tingkatan produksi agar petani dipacu dalam meningkatkan produktivitas padi yang dihasilkan, karena semakin tinggi tingkat *produktivitas* maka semakin tinggi insentif yang diperoleh.

TABEL 9: ILUSTRASI PERHITUNGAN INSENTIF BERDASARKAN JUMLAH SUBSIDI YANG DIALOKASIKAN TAHUN 2006

Subsidi Pupuk tahun 2006	Rp 3 trilyun
Produktivitas padi	Rp 54,66 juta ton Gabah Kering Giling
Pemberian insentif	Rp 3 trilyun/54,66 juta ton = Rp 54.885,-/ton GKG

Sebagaimana diketahui *produktivitas* lahan pertanian padi per ha untuk tahun 2006 sebesar 4,7 ton, Pemerintah merencanakan pada tahun 2007 *produktivitas* lahan pertanian padi meningkat 2 ton/ha. Untuk mendukung program tersebut sistem insentif dapat diterapkan yaitu dengan memberikan tingkatan harga yang berbeda (harga saat ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan sebesar Rp 2600/ kg GKG di tingkat Bulog) , misalnya:

- < 10 ton GKG = Rp 2620,-/kg
- 10 – 20 tonGKG = Rp 2640,-/kg
- > 20 ton GKG = Rp 2660,-/kg

Dengan menerapkan sistem insentif ini, diharapkan petani terpacu untuk meningkatkan *produktivitasnya* per ha lahan yang dimiliki sehingga program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Petani yang produktif akan memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi dibandingkan petani yang *produktivitasnya* lebih rendah.

Pengalihan subsidi menjadi insentif terhadap harga pembelian gabah berdasarkan gambaran perhitungan di atas secara keseluruhan tidak menambah alokasi anggaran subsidi terhadap sektor pertanian, tetapi *produktivitas* petani tentunya akan lebih tinggi karena akan lebih menarik bagi petani menghasilkan padi yang lebih banyak. Secara makro kebijakan penghapusan subsidi pupuk dan pengalihan menjadi insentif kepada petani, merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan. Tingkat harga produk usaha tani yang diterima petani, kemampuan permodalan dan kondisi kesuburan lahan merupakan faktor penting yang mendasari pertimbangan petani dalam memutuskan tingkat penggunaan pupuk . Beberapa studi melaporkan dampak penghapusan subsidi pupuk terhadap penggunaan pupuk dan kinerja usaha tani, secara ringkas hasil-hasil studi tersebut dapat disimpulkan dalam butir-butir sebagai berikut:



- Penghapusan subsidi pupuk secara total telah berdampak secara positif terhadap struktur aplikasi penggunaan beberapa jenis pupuk (penggunaan berimbang), dimana penggunaan urea dan TSP menurun, sebaliknya penggunaan pupuk jenis lain justru meningkat.
- Alokasi penggunaan pupuk yang cenderung berdampak positif terhadap *produktivitas* padi dengan peningkatan sebesar 5,07 persen yaitu 4323 kg menjadi 4555 kg per hektar.
- Bila kenaikan harga pupuk dipercepat sementara harga padi meningkat hanya sebesar laju inflasi, maka pendapatan riil petani menurun.
- Dengan daya beli riil petani yang rendah selama pemulihan ekonomi, seyogyanya penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap.
- Untuk menjamin penggunaan pupuk di tingkat petani sesuai dengan dosis anjuran yang diperlukan, dukungan subsidi langsung kepada petani, antara lain berupa fasilitas kredit program, pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas produksi.
- Petani dengan modal yang lemah cenderung beralih ke penggunaan pupuk alternatif yang kualitas dan efektivitasnya masih diragukan. (Darwis V dan Nurmanaf R,A,2004)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kinerja (*performance*) industri pupuk yang ditandai adanya kelangkaan pupuk saat musim tanam bukan disebabkan oleh struktur pasar pupuk yang *tight oligopoly*. Kelangkaan yang terjadi yang ditandai dengan harga pupuk jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) diakibatkan oleh perbedaan acuan dalam penggunaan pupuk yaitu antara jumlah yang ditetapkan Menteri Pertanian dan kenyataan yang digunakan petani di lapangan.
2. Perbedaan acuan penggunaan pupuk menyebabkan kelangkaan yang berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pendistribusian pupuk sampai ke tangan petani sehingga petani kesulitan memperoleh pupuk, walaupun ada harga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran berupa pilihan-pilihan kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian perlu melakukan koordinasi untuk menentukan kembali jumlah penggunaan pupuk yang dianjurkan. Jika Pemerintah tetap mengacu kepada penggunaan sebesar 250 kg/ha lahan, maka perlu ditingkatkan program penyuluhan kepada petani untuk memberikan pemahaman dalam penggunaan pupuk. Sebaliknya jika mengacu kepada penggunaan petani sebesar 350 kg -500 kg/ha lahan maka jumlah pupuk yang didistribusikan perlu ditingkatkan dengan cara mengurangi jumlah pupuk yang diekspor atau meningkatkan produksi.
2. Jika Pemerintah dalam menetapkan penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan petani, maka akan berdampak kepada bertambahnya subsidi pupuk yang harus disediakan pemerintah. Untuk itu sebaiknya Pemerintah mencabut subsidi karena pemberian subsidi yang ditujukan kepada petani ternyata tidak dinikmati oleh petani, tetapi justru memberikan peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku di setiap tingkatan pasar pupuk
3. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka penulis mengajukan pilihan kebijakan yang potensial untuk diterapkan, yaitu dengan mengalihkan pemberian subsidi dalam bentuk potongan harga gas kepada pemberian insentif bagi petani yang berprestasi seperti yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Jepang.

Pencabutan subsidi pada harga pasokan gas menciptakan medan persaingan yang fair di industri pupuk BUMN, sehingga dapat memproduksi lebih efisien dengan memanfaatkan kapasitas terpasang. Akibat lain dengan pencabutan subsidi pada harga pasokan gas, ekspor pupuk tidak memiliki daya tarik yang besar bagi produsen pupuk, karena selisih harga ekspor dan harga domestik sangat tipis

Dengan mekanisme pemberian insentif diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga ketahanan pangan dapat tetap terjaga.



DAFTAR RUJUKAN

- Agriculture Departement, 2007, Title : *Fertilizer Use By Corporation In Indonesia*, <http://www.usda.gov>,
- Arifin, Bustanul, 2006, *Ekonomi Kelembagaan Pangan*, Pustaka LP3ES, Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia, Data Kapasitas Produksi Dan Kapasitas Terpasang Pupuk, <http://www.appi.or.id>. 2007
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta Erlangga..
- Darwis, V dan Nurmanaf, R, Artikel, *Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 22 No 1, 2004
- Dunn, William, 1994, *Public Policy Analysis an Introduction*.
- FAO, Corporate Document Repository, *Fertilizer Policy and Future Fertilizer Needs*, <http://www.fao.org>, 2006
- Hady, Handy, *Ekonomi Internasional*, Buku I, Edisi 3, Gahlia Indonesia.
- Handoko, R dan Patriadi, P, *Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9 Nomor 4, Desember 2005*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id>
- Kariyasa, K dan Yusdja, Y, *Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia : Kasus Provinsi Jawa Barat*, <http://pse.litbang.deptan.go.id>
- Kazuhito, Yamashita, *Agricultural Policy Reform for Japan And Its Consumers : To Better Steer WTO and FTA Negotiations*, <http://www.rieti.go.jp>, 7 Oktober 2004
- Martin, Stephen. 1994, " *Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy*". Second Edition, Prentice Hall. New Jersey.
- Pindyck, R dan Rubinfeld, D, *Mikroekonomi*, edisi 4, Jilid I, Prenhallindo, Jakarta, 1999
- Rahardi, F, Artikel, *Bagaimana agar Petani Tidak Miskin*, <http://perpustakaan bappenas.go.id>
- Rahardja, P dan Manurung, M , *Teori Ekonomi Mikro*, edisi 3 LP. FEUI, Jakarta, 2004
- Ruky, Ine S, *Konsep-konsep Teoritis Tentang Liberalisasi Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi Domestik*, bahan kuliah
_____, *Regulasi Pemerintah*, bahan kuliah
- Rural Industries Research and Development Corporation, *Has Japanese Agricultural Protection Had Its Day? Policies for The New Millenium*, <http://www.rirdc.gov.au>
- Sawit, Husein, M, 2006, Artikel: *Indonesia Dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia*.
- Suharto, Edi, 2004, *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Pertama, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2004, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi 2 , Jakarta.



Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 356/MPP/ Kep/5/2004, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 306/MPP/Kep/4/2003

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 505/Kpts/SR.130/12/2005, Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

Suyaka, Bambang, *Market Structure of The Corn Seed Industry In East Java*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No 2, Oktober 2006

Spencer, Milton H dan Amos, Orley M, Jr, 1993, *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, Worth Publishers, New York.

